

**TRADISI WETON PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH DI MBULU
KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:
HIDAYAH JAYA RISWANDA
21701012016



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AKHWAL ASSYAKHSHIYYAH
2021**

ABSTRAK

Riswanda, Hidayah Jaya. 2021. *Tradisi Weton Pernikahan dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah di Desa Mbulu Kecamatan Krampyangan Kota Pasuruan*. Skripsi. Program Studi Akhwal Assyakshiyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc. MA., Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag

Kata Kunci: *Weton, Maqoshid Syari'ah*

Islam dan Jawa merupakan entitas yang tidak bisa disamakan, tetapi sekaligus tidak bisa dihilangkan begitu saja. Antara Islam dan tradisi Jawa tidak bisa dipisahkan namun dapat dijelaskan dengan berbagai kategori sosiologis – antropologis sehingga antara orang Jawa dan orang yang beragama Islam hanya bisa dikatakan oleh mereka yang “dekat” dengan tradisi Jawa itu sendiri. Ada banyak tradisi Jawa menjadi dalam tradisi Islam, demikian sebaliknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik weton dalam pernikahan yang dilakukan di Mbulu Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan, dan untuk mengetahui tradisi weton yang terjadi di Mbulu Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan. Skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat Mbulu dan bagi peneliti dalam menggunakan tradisi weton dalam perspektif maqoshid syari'ah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengungkap permasalahan secara menyeluruh sesuai dengan fenomena yang terjadi, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi dan sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tradisi dan praktik weton ini sudah terjadi secara turun menurun di Mbulu, Krampyangan, Kota Pasuruan. Pelaksanaan tradisi *Weton* ini bukan hanya diterapkan pada saat pernikahan saja. Akan tetapi, pelaksanaan tradisi *Weton* pasti dilaksanakan pada setiap acara apapun yang dianggap penting oleh masyarakat seperti khitan, membangun rumah, mencari pekerjaan

ABSTRACT

Riswanda, Hidayah Jaya. 2021. *Tradisi Weton Pernikahan dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah di Desa Mbulu Kecamatan Krampyangan Kota Pasuruan*. Skripsi. Program Studi Akhwal Assyakhshiyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc. MA., Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag

Kata Kunci: *Weton, Maqoshid Syari'ah*

Islam and Java are entities that cannot be equated, but at the same time cannot be simply eliminated. Between Islam and Javanese tradition can not be separated but can be explained by various sociological- anthropological categories so that between Javanese and people who are Muslim can only be said by those who are "close" to the Javanese tradition itself. There are many Javanese traditions into the Islamic tradition, and vice versa.

The purpose of this study was to determine the practice of weton in marriages carried out in Mbulu, Krampyangan Village, Pasuruan City, and to determine the weton tradition that occurred in Mbulu, Krampyangan Village, Pasuruan City. This thesis is useful for the Mbulu community and for researchers in using the weton tradition in the maqoshid shari'ah perspective. Krampyangan Pasuruan City. This thesis is useful for the Mbulu community and for researchers in using the weton tradition in the maqoshid shari'ah perspective.

This study uses descriptive qualitative research, which reveals the problem as a whole in accordance with the phenomena that occur, the data collection method uses the observation method, interview method, and documentation and the data sources used are primary data sources and secondary data sources.

The results of the research conducted indicate that the tradition and practice of weton has been going on for generations in Mbulu, Krampyangan, Pasuruan City. The implementation of the Weton tradition is not only applied at the time of the wedding. However, the implementation of the Weton tradition must be carried out at every event that is considered important by the community such as circumcision, building a house, looking for work.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam dan Jawa merupakan entitas yang tidak bisa disamakan, tetapi sekaligus tidak bisa dihilangkan begitu saja. Antara Islam dan tradisi Jawa tidak bisa dipisahkan namun dapat dijelaskan dengan berbagai kategori sosiologis – antropologis sehingga antara orang Jawa dan orang yang beragama Islam hanya bisa dikatakan oleh mereka yang “dekat” dengan tradisi Jawa itu sendiri. Ada banyak tradisi Jawa menjadi dalam tradisi Islam, demikian sebaliknya. Sehingga diantara keduanya tampak saling mempengaruhi (Zuly Qodir, 2011:153-154)

Beberapa hal yang merupakan akomodasi Islam dan Jawa adalah berbagai macam ritual dalam acara *mantenan* (pernikahan), *tingkeban* (bayi), *mitoni* (tasyakuran janin yang berusia 7 bulan), dan sebagainya termasuk bersih bumi, *nyandran*, semuanya termasuk dalam bagian tradisi yang terdapat di Jawa pada saat Hindu – Budha sebelum masuknya Islam. Akan tetapi, pada saat sekarang masih dilaksanakan oleh orang Islam (Zuly Qodir, 2011:157).

Setiap Agama dan budaya menggariskan cara – cara tertentu bagi hubungan laki – laki dan perempuan berupa hubungan pernikahan. Siapapun haruslah memenuhi cara – cara tersebut, dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apapun tidak hanya kepada dorongan seksual saja, tetapi pada norma – norma agama dan budaya tertentu (Moch. Lukluil Maknun, 2013:119-130).

Pernikahan dalam keluarga Jawa merupakan sebuah institusi yang sangat penting karena pernikahan merupakan pertanda terbentuknya keluarga baru yang mandiri dan terlepas dari orang tua. Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu acara yang sakral, sehingga diharapkan cukup melaksanakan sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Jawa yang sangat efektif dan hati – hati dalam memilih bakal menantu ataupun penentuan hari yang tepat dalam pelaksanaannya (KH. Mukhammad Sholikhin, 2010:180)

Masyarakat di Mbulu Kelurahan Krampyang Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan secara keseluruhan beragama Islam. Dalam hal budaya, masyarakat masih menggunakan budaya Jawa yang telah bercampur dengan agama Islam. Dimana simbol – simbol agama Islam yang melebur pada kepercayaan adat Jawa. Seperti halnya tradisi atau kepercayaan pada pernikahan yang berupa larangan atau pantangan sebelum menikah, dimana masyarakat Mbulu masih memegang teguh pada *Weton* yakni perhitungan hari lahir dengan melihat cocok atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari hari lahirnya. Apabila menemui kecocokan dari hasil perhitungan maka pernikahan dapat berlangsung. Akan tetapi apabila tidak cocok hasilnya maka pernikahan bisa saja dibatalkan. Dalam melakukan perhitungan *weton* keluarga yang akan melaksanakan pernikahan akan meminta bantuan sesepuh dan orang yang ahli agama serta memahami perhitungan *weton*. Dalam hal ini seperti ungkapan Clifford Geertz yakni “...kalau peristiwanya menyangkut, katakanlah, ganti nama, panen, pernikahan atau khitanan, tuan rumah akan mengundang seorang ahli agama untuk menentukan hari baik menurut hitungan sistem kalender

Jawa. Kalau itu menyangkut kelahiran atau kematian, maka peristiwa itu sendiri yang menentukan waktunya.” (Clifford Geertz, hal 4).

Dalam hal ini masyarakat Islam di Mbulu masih berpegang teguh dalam tradisi *weton* terutama masyarakat golongan tua. Sedangkan para remaja hanya sebatas mengetahui tentang *weton*. Pada pelaksanaan pernikahan telah disebutkan bahwa masyarakat di Mbulu masih memegang teguh tradisi *weton* sebagai acuan dalam kemudian hari setelah pernikahan. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana manfaat yang dapat diambil dikemudian hari setelah pernikahan.

Mengenai manfaat peneliti dapat menyebutnya dengan *maslahat*. *Maslahat* menurut As – Syatibi ialah mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Dimana konteks *maslahat* termasuk dalam *Maqashid Syariah* yakni tujuan pensyariaan suatu perkara. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan kajian lebih dalam mengenai “*Tradisi Weton Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syari’ah di Desa Mbulu Kecamatan Krampyangan Kota Pasuruan*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dikemukakan oleh penulis pada konteks penelitian, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana praktik tradisi *Weton* dalam pernikahan di Mbulu Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ?

2. Bagaimana tradisi *Weton* dalam pernikahan di Mbulu Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan perspektif Maqashid Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian secara umum ialah mengidentifikasi dan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat di Desa Mbulu Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tradisi *Weton* terhadap Pernikahan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi *Weton* dalam pernikahan di Mbulu Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Weton* dalam pernikahan di Mbulu Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan perspektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dirasa sangat penting dikarenakan hasil dari penelitian ini dapat diharapkan berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak secara langsung yang terikat maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat mengerti, memahami, dan mengetahui akan adanya pengetahuan baru yang bermanfaat pada kehidupan

yakni *Maqoshid Syariah* serta dapat membuka wawasan baru bahwa kebudayaan dapat saling melengkapi.

2. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, pihak peneliti dapat mengerti, memahami, dan mengetahui bagaimana sesungguhnya kebudayaan dan kepercayaan weton ini serta menambah wawasan tentang kajian *Maqoshid Syariah* yang dapat saling melengkapi dengan kebudayaan. Sehingga pada selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tradisi Weton Pernikahan dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah di Desa Mbulu Kecamatan Krampyangan Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik tradisi *Weton* di Desa Mbulu Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Mbulu tidak mengalami paksaan untuk menggunakan tradisi ini. Biasanya mereka akan meminta saran dari sesepuh atau tokoh yang paham mengenai *Weton*, seperti beberapa narasumber yakni Mbah Jamal selaku sesepuh Desa Mbulu, Bapak Subur warga Mbulu yang mengajar di SDN Pekuncen, dan ke Bapak Syamsul selaku Modin Desa Mbulu.
2. Tradisi *Weton* di Desa Mbulu Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan saat ini sudah menjadi *Urf*, hal ini dikarenakan telah mengikatnya tradisi *Weton* tersebut secara mendalam dan dilaksanakan berulang – ulang hingga turun – temurun. Pelaksanaan tradisi *Weton* ini bukan hanya diterapkan pada saat pernikahan saja. Akan tetapi, pelaksanaan tradisi *Weton* pasti dilaksanakan pada setiap acara apapun yang dianggap penting oleh masyarakat seperti khitan, membangun rumah, mencari pekerjaan. Hal ini bersinggungan dengan maksud dan tujuan *Maqashid Syariah*

dimana maksud dan tujuan pensyariatan yakni memperoleh manfaat dan menjauhkan mafsadat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Weton Pernikahan dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah di Desa Mbulu Kecamatan Krampyangan Kota Pasuruan, maka saran penulis sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Masyarakat yang akan mempelajari ilmu *Weton* harus memiliki dasar ilmu agama yang kuat khususnya ilmu Tauhid. Sebaiknya masyarakat memilih jalan ikhtiar yang terbaik, boleh menggunakan tradisi *Weton* atau tidak asal jalan ikhtiar tersebut tidak membuat kita memiliki rasa penyesalan diakhir dan tetap ingat bahwa ikhtiar apapun pasti disertai Doa. Usaha, Ikhtiar, dan Tawakkal kepada Allah Yang Maha Mengatur Segala Urusan (DUI).

2. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, pihak peneliti dapat mengerti, memahami, dan mengetahui bagaimana sesungguhnya kebudayaan dan kepercayaan weton ini serta menambah wawasan tentang kajian *Maqoshid Syariah* yang dapat saling melengkapi dengan kebudayaan. Sehingga pada selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Dep Dikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ismail, Al Kahlany M. *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad(bandung: Dahlan.t.t)
- Abdurrahman, H. 1996. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Ghazali, Al Imam. 1998. *Ihya' Ulumuddin III* diterjemahkan Muhammad Zuhri. Semarang: Asy-Syifa'
- Al Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Hikmah At Tasyri' wa Falasafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*. Semarang : CV. Asy-Syifa'
- Wehr. Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonal & Evans LTD
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi:. *Al Qawaid al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yusdani. 2000. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi,*. Yogyakarta: UII Press
- Al-Qardawi, Yusuf. 1999. Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar
- Koto, Alaidin. 2006. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih.*. Jakarta: Rajawali Press
- As-Syatibi. Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah
- Zahrah, Abu. 1996. *Tarikh Al – Mazahib Al – Islamiyyah*. Kairo : Dar al Fikr al Arabi
- Ranoewidjodjo, Romo RDS. 2009. *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa depan*. Jakarta: Bukune

Nizaruddin, Asif. 2018. *Interpretasi Kitab Primbon lukman Hakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam*, Jakarta : Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah

Hadikoesoema, Soenandar. 1998. *Filsafat Ke – Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yudhagama Corporation

Endaswara, Suwardi. 2018. *Mistik Kejawaen Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi

Suryomentaram, Ki Ageng. 1979. *Kesempurnaan dan Wujud Ilmu Jawa*. Jakarta: Yayasan Idayu

Noeradyo Soemadiyah, Siti Woerjan. 2001. *Kitab Primbon Bataljemur Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjodjo Maha Dewa

Margono, Aji. *Primbon Japa Mantra*. Surabaya : Apollo

